POLITIK HUKUM Perspektif Daerah KEPULAUAN INDONESIA

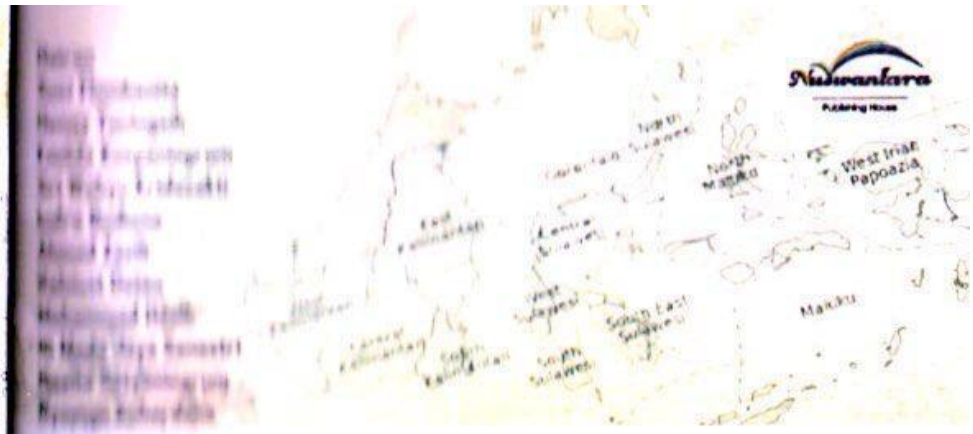

POLITIK HUKUM

Perspektif Daerah KEPULAUAN INDONESIA

KATA PENGANTAR : DR. MOH. FADLI, S.H., M.H.

POLITIK HUKUM PERSPEKTIF DAERAH KEPULAUAN INDONESIA

© Nuswantara

Cetakan Pertama, 2019

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

ISBN: 978-602-61814-7-3
x+255 hlm, 14x21 cm
Penulis : Hairan - Suci Flambonita - Henny Yuningsih, dkk,
Editor : Nuswantara
Penata Letak : Aul
Penata Sampul : Baszman

Penerbit:

CV. Nuswantara
Alamat: Jl. Simpang Panji Suroso, Blok A4 No. 5 RT. 11 / RW. 5
Kel. Polowijen, Kec. Blimbing Kota Malang 65126 - Jawa Timur
Telepon : (0341) 435 9035
Email: penerbit@peradabannuswantara.org
Website: www. pustakanuswantara.com

"Berlayar di Samudra Ilmu Menuju Peradaban
Mulia Bersama Penerbit Nuswantara"

POLITIK HUKUM

PERSPEKTIF DAERAH KEPULAUAN INDONESIA

Hairan - Suci Flabonita - Henny Yuningsih - Emilda Kuspaningrum
Sri Wahyu Kridasakti - Indro Budiono - Ahmad Zazili
Rahmat Datau - Mohammad Hasib - Ni Made Jaya Senastri
Novita Setyoningrum - Nyoman Suhardana

SEKAPUR SIRIH

Assalamu alaikum war.wab.

Suatu kebanggaan, buku yang diberi judul Politik Hukum Persfektif Daerah Kepulauan Indonesia dapat diselesaikan oleh mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UB angkatan tahun 2016. Buku ini lahir sebagai bentuk simpati dan empati mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Politik Hukum yang membahas tentang otonomi daerah, khususnya daerah kepulauan.

Tak lama setelah kita merdeka, persoalan otonomi daerah telah mendapat perhatian. Namun persoalan otonomi daerah ini lebih mengedepan setelah era Reformasi dengan lahirnya UU No 22 Tahun 1999. Sebagian pihak memandang otonomi daerah baru dilaksanakan sejak tahun 1999, meskipun menurut catatan sejarah lebih awal dari masa itu.

Pasal 25A perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan. Terdapat 16.056 pulau besar dan kecil. Dua per tiga wilayah Republik ini adalah laut. Pembangunan daerah kepulauan, apalagi yang terpencil, mayoritas berada dalam ketertinggalan, dibanding daerah-daerah di Jawa misalnya. Padahal kita menyadari

bahwa negeri kita merupakan kepulauan. Orientasi pembangunan yang bias daratan selama ini, harus dikoreksi agar tidak melanjutkan kesenjangan pembangunan menjadi semakin lebar. Ke depan negeri ini harus lebih mengedepankan pembangunan daerah kepulauaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadirnya buku ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemajuan bagi daerah kepulauan. Pernik-pernik permasalahan dan potensi daerah yang diangkat cukup menarik, dikaji secara kritis dan ditulis mengikuti kaidah ilmiah. Kekhasan buku ini ditulis dan dituangkan dari pemikiran setiap mahasiswa, yang memandang persoalan dari berbagai perspektif. Apalagi ditambahi dengan latar belakang asal daerah daerah masing-masing.

Semoga hadirnya buku ini menambah wawasan kita semua. Selamat kepada para penulis yang saat ini lagi menempuh studi program doktoral ilmu hukum. Semoga ke depan dapat menghasilkan tulisan lain yang bermanfaat bagi pembangunan negara tercinta ini.

Wassalamu alaikum War. Wab.

Malang, November 2018
Dosen Politik Hukum

Dr. Moh Fadli, S.H., M.H.
Ketua Pusat Studi Peradaban
LPPM Universitas Brawijaya

Pengantar Penulis

POLITIK HUKUM PERSPEKTIF DAERAH KEPULAUAN INDONESIA

Pembangunan daerah kepulauan berbasis pada industri perikanan belum secara pasti disebutkan dalam RTRW nasional, meskipun dalam RPJPN 2005-2025 telah menyebutkan pentingnya pembangunan industri perikanan dalam rangka membangun negara maritim, sehingga dengan memahami tentang desain regulasi hukum pembangunan kepulauan yang berbasis pada industiu perikanan sebagai bagian dari politik hukum mampu memberikan justifikasi hukum terhadap perlunya desain kebijakan regulasi hukum dalam pembangunan daerah kepulauan yang diarahkan pada basis industrilisasi perikanan.

Negara kepulauan menurut UNCLOS adalah, "suatu negara seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain," (Pasal 46 ayat 1), landasan yuridis Provinsi Kepulauan, yaitu (1) Pasal 18 A Ayat (1) UUD 1945 bahwa, "hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri Kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari

Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan.

Bagi Indonesia persoalan lemahnya pengawasan kepulauan perbatasan 3-T adalah soal lemahnya politik hukum yang mengatur sanksi bagi pihak manapun terkait tidak menjalankan perintah dan larangan peraturan perundangan. Oleh karenanya, politik hukum perlindungan dan pembangunan kepulauan 3-T saatnya harus dieksekusi secara diametral (*Cross-Section Paradigm*), artinya dilakukan secara pintas pampangan (*Short-Cut*) dari berbagai tingkatan dan sudut pembangunan (*Macro-Mezzo-Micro*).

Pulau terluar sangat menentukan luas perairan suatu negara dengan mengukur lebar laut teritorial dari garis pangkal lurus kepulauan hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) dan diperjelas pada PP Nomor 38 tahun 2002 Pasal 3. Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 pemerintah menetapkan 111 pulau kecil terluar, jumlah ini menambahkan 19 pulau baru sebagai pulau yang menjadi tolak ukur batas Indonesia.

Dari aspek pariwisata Pulau Bali salah satu pengembangan Pariwisata adalah mengenalkan wisata berbasis kearifan lokal, salah satu contohnya adalah Pulau Nusa Penida yang menjadi bagian dari Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata dunia memiliki destinasi wisata alam, budaya. Wilayah di Bali dibedakan menjadi Bali dataran dan Bali pegunungan. Yang memiliki tatanan kehidupan kemasyarakatan yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal dalam kehidupan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal melalui *Tri Hita Karana.*

Dengan rekayasa hukum dimaksudkan sebagai *politica wil* pembentukan hukum dan penerapan hukum yang diarahkan untuk

optimalisasi potensi pendorong laju pertumbuhan ekonomi (*law as tool as social engineering*), selanjutnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, keunggulan komparatif dari sumber daya kepulauan nusantara diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif perdagangan, potensi inilah yang akan digunakan sebagai modal bagi pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Malang, Januari 2018

Tim Penulis

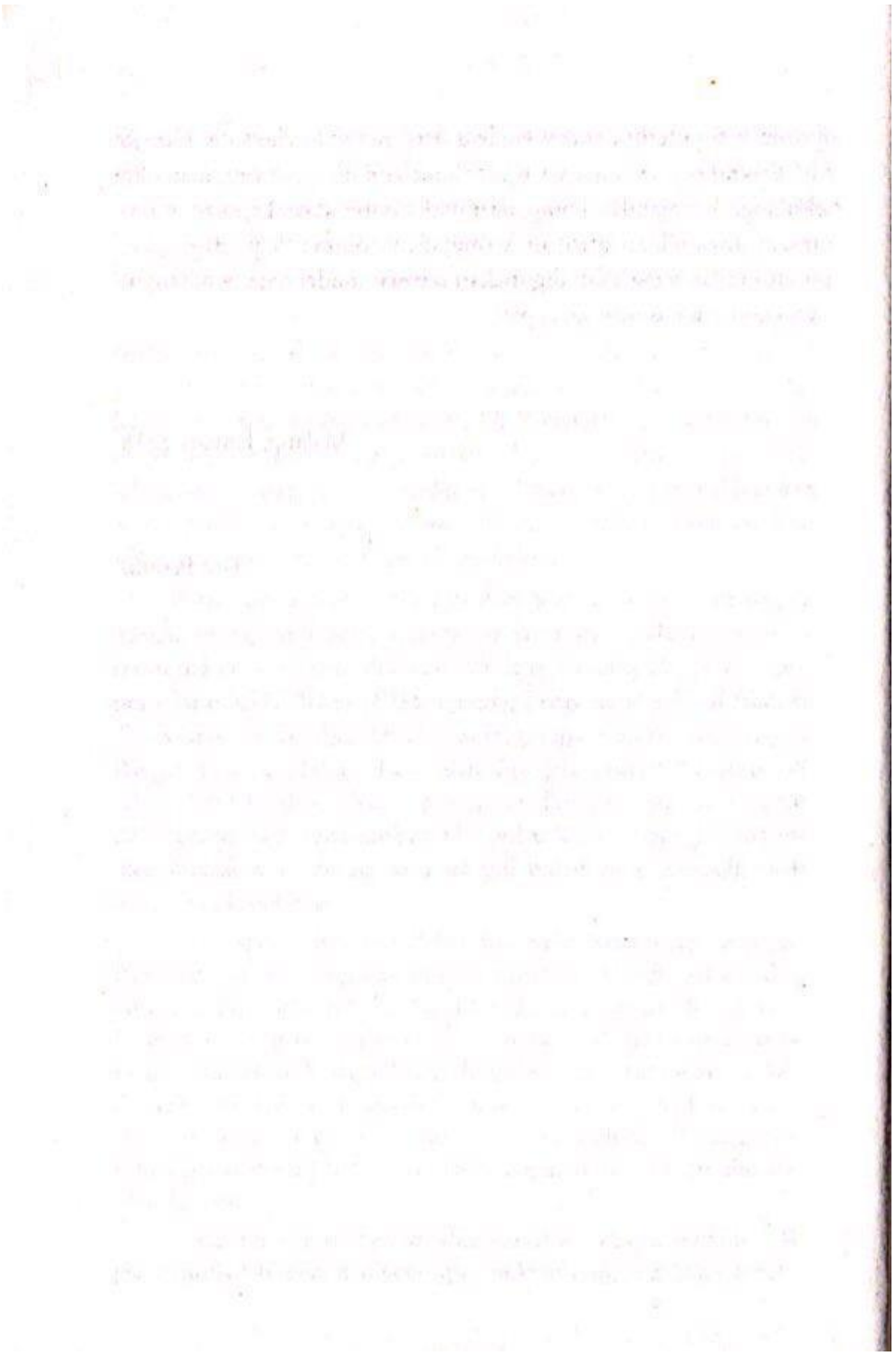

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih ..... *i*

Pengantar Penulis:
Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia .... *iii*

Daftar Isi ..... *vii*

Isu 1:
Kebijakan Tata Ruang Pembangunan Daerah Kepulauan Berbasis Pada Industri Perikanan
Hairan, S. H., M. H. *1*

Isu 2:
Pemberian Kewenangan Otonomi Khusus Pada Daerah Kepulauan
Suci Flabonita, S. H., M. H. *23*

Isu 3:
Kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir
Henny Yuningsih *43*

Isu 4:
Penguatan Pemafaatan Pengetahuan Tradisional Sebagai Pendukung Ekonomi Kerakyatan Negara Kepulauan Negara Republik Indonesia
Emilda Kuspaningrum *67*

Isu 5:
Pendekatan Diametral Politik Hukum Perlindungan dan Pembangunan Kepulauan Tertinggal-Terluar-Terdepan (3-T) Indonesia
Sri Wahyu Kridasakti *87*

Isu 6:
Pembenahan Pulau-Pulau Terluar dalam Kerangka Integritas Teritorial *NKRI*
Indro Budiono..... *119*

Isu 7:
Pembangunan Hukum Pangan Nasional Berbasis Potensi Kelautan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Ahmad Zazili *135*

Isu 8:
Politik Hukum Daerah Tentang Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kepulauan Maluku
Rahmat Datau..... *161*

Isu 9:
Penegakan Hukum Tanggung Jawab Tindak Pidana Terhadap Ilegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia
Mohammad Hasib *175*

Isu 10:
Sumbangsih Tri Hita Karana dalam Menunjang Pariwisata Berbasis Lingkungan Hidup di Bali
Ni Made Jaya Senastri *191*

Isu 11:
Pemerataan dan Optimalisasi Pembangunan Wilayah Kepulauan di Indonesia
Novita Setyoningrum..... *211*

Isu 12:
Keunggulan Kompetitif Berbasis Keunggulan Komparatif Sumber Daya Kawasan Kepulauan Nusantara Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Nyoman Suhardana *229*

Kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir

Oleh : Henny Yuningsih

Abstrak

Daerah kepulauan merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan yang hakiki. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi khususnya provinsi kepulauan Bangka Belitung, dalam pengelolaan wilayah laut pesisir sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi.

Kata Kunci : Kewenangan, Daerah kepulauan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam berlimpah, termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi

terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut.[1] Bahan galian pertambangan tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, timah dan lain-lain. Di dalam landasan konstusional kita, telah diatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[2] Hak Penguasaan Negara terhadap bahan galian pertambangan berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.[3]

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter. Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara kesatuan memang desentralisasi berasal dari sentralisasi. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD NRI 1945.[4]

Hal ini berarti negara kesatuan harus dijalankan beriringan dengan otonomi daerah. Sentralisasi tidak boleh menghilangkan keberadaan otonomi daerah sebagai amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kecenderungan adanya arah sentralisasi.

---

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.103.

[2] Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3] Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia,* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

[4] Dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 menentukan bahwa "Pembagian daerah indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, dan tambang. Konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi.

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
    b. pengaturan administrative
    c. pengaturan tata ruang
    d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
    e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsipgaris tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Hal ini tentu saja menggeser kewenangan serupa yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) yang membagi antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
(2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
    b. pengaturan administrative
    c. pengaturan tata ruang
    d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
    e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
    f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (vide Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Pasal ini memperkuat pemberian kewenangan kepada Pemerintah

Provinsi, dimana sebelumnya ada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sejauh 4 (empat) mil laut sebagaimana ditetapkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Daerah kepulauan merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan yang hakiki. Wilayah daerah kepulauan dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepulauan yang berciri nusantara dengan perairan di sekitar dan/atau diantara dan/atau yang menghubungkan pulau-pulau merupakan bagian dari provinsi, kabupaten/kota kepulauan yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.[5]

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Di sebelah Barat dengan Selat Bangka, Di sebelah Timur dengan Selat Karimata, Di sebelah Utara dengan Laut Natuna, Di sebelah Selatan dengan Laut Jawa. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km2. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km2 atau 20,10 persen dari total

[5] Luhut B. Pandjaitan (Menko Maritim), Materi RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan, 2017.

wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.[6]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten BangkaTengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2010 sebagai berikut:[7]

a. Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 9 kelurahan dan 61 desa.
b. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa.
c. Kabupaten Bangka Tengah terdiridari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 50desa.
d. Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari7 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa.
e. Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 2 kelurahan dan 40 desa.
f. Kabupaten Belitung Timur terdiri dari7 kecamatan, dan 39 desa.
g. Kota Pangkalpinang terdiri dari 5 kecamatan dan 36 kelurahan

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah

[6] Letak Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, http://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis, diakses tanggal 8 Mei 2017, Pukul 22.20 Wib.

[7] Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, http://www.babelprov.go.id/content/wilayah-administrasi, diakses tanggal 8 Mei 2017, Pukul 22.30 Wib.

Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah.

Di sisi lain, pembagian kewenangan yang tidak seimbang dapat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan yang ditangani oleh Pusat, penanganannya semua harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bila dibandingkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut (UU PWP&PPK), antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan UU PWP&PPK memiliki perbedaan yang signifikan, Undang-Undang PWP&PPK berspirit memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah. Di sisi lain, pembagian kewenangan yang tidak seimbang dapat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan

yang ditangani oleh Pusat, penanganannya semua harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

2. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Bangka Belitung dalam pengelolaan wilayah laut pesisir?

B. Pembahasan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dengan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.[8]

[8] Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 1

Terjadinya pergeseran kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tadinya menjadi kewenangan kabupaten/kota kemudian ditiadakan pasca diterbitkannya Undnag-Undang No. 23 Tahun 2014, oleh karena itu perlu adanya dasar hukum serta pelaksanaan kewenangan yang jelas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengacu kepada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tersirat bahwa masyarakat memiliki hak untuk hasil dari sumber daya alam tersebut yang dikelola oleh negara dan masyarakat sendiri. Namun, dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu maka adanya campur tangan pemerintah agar dapat memaksimalkan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya.

Dikarenakan luas Negara Indonesia ini sangat luas maka perlu adanya pengaturan berdasarkan pada Pasal 18 UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atas provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Kemudian berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Dengan frasa tersebut bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan didaerahnya masing-masing dalam hal membuat kebijakannya hingga melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuat suatu peraturan yang terkait dengan pemerintah daerah berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, namun masih terdapat masalah ketika dilakukannya implementasi pada regulasi

yang dibuat oleh lembaga legislative tersebut. Berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak dapat memiliki kewenangan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seutuhnya yang berdasarkan pada otonomi seluas-luasnya yang sebelumnya dimiliki oleh kabupaten/kota ketika rezim Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 masih berlaku dan menjadi landasan dalam pembentukan UU PWP dan PPK terkait dengan urusan pemerinthan daerah pada sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

A. Desentralisasi Dalam Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii)rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

2. Pengelolaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pualu induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

1. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;

2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan atau kurungan.

B. Desentralisasi Dalam Bidang Pesisir&Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Secara umum Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Di dalam Pasal 14 diatur bahwa penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian mekanisme yang ada harus melibatkan masyarakat. Pemerintah Daerah yang melakukan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pun diwajibkan untuk menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K-nya untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan dari publik.[9]
2. Pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk

[9] Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

memanfaatkan sebagian pulaupulau kecil.[10] Sementara itu, Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.[11]

Dengan demikian Izin Lokasi dibutuhkan apabila seseorang ingin menggunakan ruang dari pulau ataupun dari perairan di sekitarnya. Sementara jika penggunaan ruang tersebut diikuti dengan pemanfaatan sumber daya (penambangan, penangkapan ikan, dan lain-lain), Izin Lokasi tersebut harus diikuti dengan Izin Pengelolaan.

Izin Lokasi merupakan syarat mutlak bagi Izin Pengelolaan apabila seseorang ingin melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil.[12] Namun kewajiban untuk mempunyai Izin Lokasi ini dikecualikan dari Masyarakat Hukum Adat. Artinya suatu kelompok Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan pemanfaatan dan pengelolaan atas suatu wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil tertentu tanpa perlu melapor atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Izin Lokasi sebagaimana yang dimaksud hanya dapat diberikan berdasarkan RZWP-3 serta dengan mempertimbangkankelestarian ekosistem, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Kemudian apabila seseorang tidak merealisasikan kegiatan sebagaimana Izin Lokasi yang didapatkannya dapat dikenakan sanksi administratif.

Izin Lokasi juga hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan WNI, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat. Sehingga orang asing atau badan hukum asing tidak

[10] Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[11] Pasal 1 angka 18A Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[12] Pasal 16 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

dapat mengajukan permohonan Izin Lokasi. Orang asing atau badan hukum asing hanya dapat melakukan penanaman modal asing pada kegiatan usaha-kegiatan usaha milik Indonesia yang sebelumnya telah ada di pesisir atau di pulau-pulau kecil. Penanaman modal asing tersebut kemudian pun harus mendapat izin dari menteri.

Pengaturan mengenai kewajiban untuk memperoleh Izin Lokasi seperti yang dimaksud oleh undang-undang ini hanya berlaku bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bukan merupakan wilayah dari Masyarakat Hukum Adat. Karena di dalam undangundang ini secara tegas diatur bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

3. Pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitar;

   Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitar selain harus memperhatikan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di sekitarnya, juga harus diprioritaskan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mencakup: konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara.[13]

4. Pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur dan bupati/wali kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

   Pemerintah Daerah yaitu gubernur dan bupati/walikota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan atas pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu Menteri berwenang untuk menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang

[13] Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan serta menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.[14]

Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah provinsi berwenang mengurusi sepanjang bersifat lintas kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan PWP&PPK mencakup perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya dalam hal kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah subnasional pada hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota yang di dapatkan berdasarkan pada asas desentralisasi merupakan suatu konsep pendekatan pada peningkatan mutu terhadap daerah tersebut. Berangkat dari tatanan konsep secara otonomi daerah maka daerah otonom yang berada pada Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, serta memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta terdapat asas-asas terhadap penyelenggaraannya diantaranya asas desentralisasi untuk menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah seharusnya diberikan kewenangan secara penuh pada pengelolaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikarenakan keterkaitan kawasan yang lebih mengetahui potensi sumberdaya alam didaerah tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota. Adanya asas tugas pembantuan sebenarnya bertujuan untuk meringankan beban penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi maupun kabupaten/kota serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah yang di hadapi masing-masing daerah.

[14] Pasal 50 Undang-U ndang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diketahui bahwa pada implementasinya sering terjadinya masalah dilapangan maka dengan adanya tugas pembantuan tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan yang dapat mengakibatkan implikasi yang sangat merugikan dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah kabupaten/kota. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan suatu bentuk realisasi dalam meningkatkan peran daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah-daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan maka, perlunya nilai efisiensi dan efektivitas pada penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Semenjak di sahkannya yang kemudian diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memiliki dampak yang sangat luas terutama pada sektor pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia khususnya di daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota secara klasifikasi pada urusan pemerintahan konkuren yang menyebabkan adanya pembatasan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang bertentangan pada konsep otonomi daerah serta semangat otonomi seluas-luasnya. Urusan terhadap kelautan dan perikanan menjadi urusan pemerintahan pilihan yang bersifat konkuren berdasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014[15] yang dimana urusan tersebut bukan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota namun menjadi urusan bagi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berdasakan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

[15] Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada bidang pengelolaan serta pemanfaatan pada sector wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan di sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berubah yang tadinya secara desentralisasi kemudian setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berubah menjadi dekonsentrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada urusan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut, daerah kabupaten/kota tidak lagi mengurusi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 saat ini pemerintah provinsi telah melaksanakan kewenangan dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, misalnya saja tentang pembuatan rencana zonasi. Kabupaten/kota yang telah terlanjur membuat rencana zonasi agar diserahkan ke provinsi, kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah sehingga tidak ada lagi perbedaan rencana zonasi setiap kabupaten. Salah satu daerah kepulauan yang telah mengatur mengenai rencana zonasi yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Sementara itu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 21 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034 yang telah dibuat diserahkan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-3-K). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 UU PWP-3-K meliputi kegiatan

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan yang dimaksud dalam UU PWP-3-K tersebut, terdiri atas penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK). Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, sedangkan rencana zonasi merupakan arahan pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Rencana Zonasi yang dimaksud untuk membuat suatu jaringan/kisi-kisi spasial diatas lingkungan pesisir dan laut yang memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi. Adapun tujuan rencana Zonasi adalah membagi wilayah pesisir kedalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (*Compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (*Incompatible*). Rencana Zonasi WP-3-K meliputi Penetapan Zona-Zona dan Arahan Pemanfaatannya, yaitu Zona Pemanfaatan Umum (*Multiple Use Zone*), Zona Konservasi, Zona Kawasan Strategis Tertentu (kalau ada) dan Zona Alur (*Corridor Zone*).

Pada Pasal 4 Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 21 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

Ruang lingkup RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) daerah meliputi:

a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan; dan

c. ke arah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Kemudian pada Pasal 6 Perda Kabupaten Bangka Tengah No. 21 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

Fungsi RZWP3K Kabupaten Bangka Tengah adalah:
1. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah;
2. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah; dan
3. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah pusat telah menetapkan pengaturan berkaitan dengan hal tersebut melalui menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen KP No. 23 Tahun 2016).

Berdasarkan Permen KP No. 23 Tahun 2016 tersebut kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dicabut. Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan menjadi acuan untuk menjalankan urusan pemerintahan bersifat konkuren saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam konsideran Permen KP No. 23 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam rangka implementasi sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa hadirnya Permen KP 23/2016 sebagai bentuk hukum agar pelaksanaan kewenangan yang dimiliki provinsi sebagaimana sebelumnya kewenangan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasar pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan UU PWP&PPK. Penegasan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dinyatakan dalam Pasal 2[16] Permen KP No. 23 Tahun 2016.

Pemerintah daerah provinsi kedepannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada Permen KP No. 23 Tahun 2016 sebagaimana yang telah di nyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Permen KP No. 23 Tahun 2016 dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi khususnya provinsi kepulauan Bangka Belitung, dalam pengelolaan wilayah laut pesisir sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi. Kabupaten/kota yang telah terlanjur membuat rencana zonasi agar

[16] Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai norma, standar, dan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dalam melakukan penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk mewujudkan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu pada tingkat Pemerintah Daerah provinsi.

diserahkan ke provinsi, kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah sehingga tidak ada lagi perbedaan rencana zonasi setiap kabupaten.

2. Saran

Diharapkan pemerintah daerah provinsi kepulauan, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan kewenangannya terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota serta masyarakat di daerah kab/kota agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengakomodir semua kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Luhut B. Pandjaitan (Menko Maritim), Materi RUU Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sumber Internet

Letak Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, http://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis, diakses tanggal 8 Mei 2017, Pukul 22.20 Wib.

Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, http://www.babelprov.go.id/content/wilayah-administrasi, diakses tanggal 8 Mei 2017, Pukul 22.30 Wib.